

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi perbankan, masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan, serta pihak-pihak yang ingin belajar dari pengalaman bank yang digunakan dalam penelitian ini dalam upayanya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010.

#### **5.1 Kesimpulan**

Berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan dan dokumentasi data-data sekunder, telah dianalisis dalam bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Berikut adalah kesimpulan yang mencakup bagaimana peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010, dan bagaimana kendala serta solusi atas penerapan undang-undang tersebut:

1. Peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 meliputi:
  - a. Program utama perbankan dalam mendukung program APU dan PPT adalah melalui pengawasan direksi, pengawasan komisaris, pengendalian intern, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan secara berkesinambungan mengenai sistem manajemen informasi.

- b. Program *customer due dilligence* merupakan langkah yang dilakukan bank dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang lebih menunjukkan pada sikap kehati-hatian bank dalam mengenal nasabahnya, yang tidak hanya dilakukan pada waktu seseorang membuka rekening baru atau menjadi nasabah baru, tetapi juga pada waktu orang tersebut sudah menjadi nasabah bank.
  - c. Aspek penting pada program transfer dana adalah kelengkapan informasi data pengirim dan informasi data penerima. Bank akan menghentikan atau menolak transaksi apabila informasi pengirim maupun penerima dana tidak lengkap. Selain itu, bank akan melakukan dokumentasi setiap transaksi, baik melalui bukti copy dokumen maupun video dari CCTV apabila diperlukan dalam penyelidikan.
  - d. Penutupan hubungan dapat dilakukan apabila nasabah terbukti secara meyakinkan telah melakukan tindakan pencucian uang, baik pada nasabah baru maupun pada nasabah lama.
2. Kendala yang dialami bank dalam upaya penerapan UU No. 8 Tahun 2010 bisa bersifat teknik maupun non teknis, yaitu berupa pembukaan rahasia bank, pemblokiran dan permintaan keterangan mengenai rekening nasabah. Kendala selanjutnya adalah masih rendahnya kesadaran nasabah akan pentingnya kelengkapan informasi dalam setiap transaksi perbankan. Selanjutnya lain adalah belum maksimalnya sosialisasi UU No. 8 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna jasa perbankan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bank umum konvensional, dimana dari ketiga informan yang sudah dilakukan bahwasannya informan tidak mengungkapkan identitas dan perusahaan dimana informan bekerja dan dari penelitian yang sudah dilakukan masih belum menjawab keseluruhan dari peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang sehingga perlu dilakukan untuk penelitian lebih lanjut dengan lebih banyak informan lagi. Dengan demikian, hasil penelitian tentang peranan perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 dalam penelitian ini hanya berlaku dan dapat diimplementasikan untuk bank umum konvensional saja, sedangkan pada bank umum syariah dan BPR diperlukan penelitian lebih lanjut.

## **5.3 Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Bank
  - a. Bank harus menerapkan prinsip *customer due dilligence* dengan kehati-hatian, karena prinsip *customer due dilligence* merupakan *main tool* dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, sehingga cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap

nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah dimaksud yang berhubungan dengan aktivitas rekening.

- b. Diperlukan pengawasan dari unit kerja khusus yang menangani pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pengawasan dilakukan khususnya untuk memastikan bahwa setiap komponen di bank dapat menerapkan prinsip *customer due dilligence* dengan sempurna. Prinsip *customer due dilligence* yang kurang sempurna dapat mengakibatkan bank harus berhadapan dengan risiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko konsentrasi.
- c. Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga harus dilakukan oleh bank sebagai upaya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Penerapan prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya kewajiban bank yang harus dapat mempertanggungjawabkan setiap transaksi secara transparan dan wajar.
- d. Kendala-kendala yang dialami bank dalam penerapan UU No. 8 Tahun 2010 adalah berupa pembukaan rahasia bank, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum maksimalnya sosialisasi UU No. 8 tahun 2010 oleh pemerintah (Bank Indonesia) kepada seluruh masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Solusi atau cara untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami tersebut, diantaranya adalah melakukan persiapan yang baik, revolusi mental pada masyarakat, kesiapan dana, dan pengawasan secara kontinyu.

2. Penelitian ini dilakukan di bank umum konvensional. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian di bank lain, yaitu Bank perkreditan Rakyat (BPR). Saroinsong (2014) menjelaskan bahwa BPR lebih rentan terjadi tindak pidana pencucian uang karena memiliki pengawasan yang lebih lemah dibandingkan dengan bank umum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pengawas Kecurangan dan Pembangunan (BPKP), 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*.
- Chaikin, D. A. (1991). Money Laundering. *An Investigatory Perspective, Criminal Law Review*, 474.
- Davies, R. B. (1991). The Influence of Organized Crime. *Paper on The Eight International Symposium on Economic Crime*, 30.
- Elisabeth Y Metekohy dan Ida Nurhayati. 2012. "Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 11 No 1. Pp 23-26
- Garnasih, Y. (2003). *Kriminalitas Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
- Go Lisanawati. 2010. "Electornic Funds transfer in Money Laundering Crime : Regulation Needed in Response to Meeting of Technology and Crime in Indonesia". *Journal of Cyber Society and Education*. Vol 3 No 2. Pp 163-170
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. (2011). *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Teroris*. Bandung : Fokusmedia
- Imelda, Rosario., 2006. *Perbankan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, (Thesis Pada Universitas Indonesia).
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta : Andi
- Mas Ahmad Yani. 2013. "Kejahatan Pencucian Uang - Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". *E-Journal Widya Yustisia*. Vol 1 No 1 P 20-28.
- Reagen Mira. 2014. "Upaya Pencegahan Pemberantasan Praktek Money Laundering Oleh Perbankan Melalui Transfer Dana". *Jurnal Edisi Khusus*. Vol II No 2. Pp 60-69
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012
- Philips Darwin, (2012). *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*. Jakarta : Sinar Ilmu.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Sam J.R.Saroinsang. 2014. "Konsep Strategis Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Edisi Khusus*. Vol II No 2. Pp 50-59.
- Sitorus, Nasution, dan Windha. 2013. "Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Loundering)". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. I No. 1. P 1-7.

- Sjahdeini, S. R. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, NHT. (2005). *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Vandana Ajay Kumar. 2012. "Money Laundering : Concept, Significance and its Impact". *Journal of Business and Management*. Vol 4 No 2. Pp 113-120.